



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

KABAG HUKUM	SKPD	MS 1	SEKDA	WASHTP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang bertanggungjawab yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat BLUD Puskesmas adalah Sistem yang diterapkan oleh puskesmas dalam memberikan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.

9. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
10. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan atau manfaat kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas kepada masyarakat pengguna layanan dengan mendapatkan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tarif layanan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Gorontalo;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tarif layanan dan pemanfaatan, pendapatan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Gorontalo agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif layanan di Puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya layanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEWA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Tarif pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek :
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan;
 - d. Kompetisi yang sehat

Pasal 4

- (1) Subyek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan di puskesmas
- (2) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif diolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat inap
 - c. Rawat Darurat
 - d. Tindakan medis dan terapi
 - e. Penunjang diagnostic
 - f. Kesehatan tradisional
 - g. Ambulans, dan layanan kesehatan lainnya
- (2) Besaran tarif Layanan BLUD Puskesmas atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di tinjau kembali sewaktu waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	4	4	4	

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Tarif dipungut ditempat pelayanan kesehatan Puskesmas diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setorkan kerekening BLUD Puskesmas setiap hari kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif tertuang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMINAN

KESEHATAN ATAU TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

- (1) Peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundangundangan.
- (2) Biaya pelayanan pada jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya, atau jaminan kesehatan daerah, menjadi tanggungan penerima layanan.
- (3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan/pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas

BAB VI

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 8

Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS

JENIS LAYANAN	TARIF
a. Pelayanan Rawat jalan	
1. Rawat jalan	Rp.10.000
2. Pemeriksaan calon Jemaah terbatas Ditingkat Puskesmas	Rp.75.000
3. Pemeriksaan calon jemaah terbatas Ditingkat Kabupaten	Rp.75.000
4. Kir Kesehatan untuk siswa / Mahasiswa	Rp.20.000
5. Kir Kesehatan untuk umum	Rp.60.000
6. Konsultasi Gizi	Rp.25.000
7. Konsultasi Kesehatan	Rp.25.000
8. Konsultasi dokter spesialis	Rp.100.000
9. Pemeriksaan EKG	Rp.75.000
10. Pemeriksaan USG	Rp.100.000
11. Pelayanan Tindik Telinga	Rp. 50.000
b. Pelayanan Medik gigi dan mulut	
1. Ekstraksi gigi biasa	Rp.40.000
2. Ekstraksi gigi komplikasi	Rp.60.000
3. Perawatan gigi	Rp.40.000,
4. Penambalan gigi biasa	Rp.75.000,
5. Skaling	Rp.150.000
6. Penambalan gigi dengan sinar laser	Rp.250.000
7. Protesa Gigi	
- Full Protesa gigi maksimal	Rp.1.000.000
- Masing masing rahang maksimal	Rp.500.000

c. Pelayanan rawat inap

1. Non akreditasi	Rp.100.000
2. Terakreditasi Dasar	Rp.160.000
3. Terakreditasi Madya	Rp.170.000
4. Terakreditasi Utama	Rp.180.000
5. Terakreditasi Paripurna	Rp.200.000
6. Tindakan medis	Rp.20.000
7. Tindakan medis spesialisik	Rp.300.000

d. Pelayanan UGD / Operasi sederhana

1. Tindakan sederhana / operasi kecil	Rp.100.000
2. Jahit luka ≤ 10 jahitan	Rp. 75.000
3. Jahitan luka > 10 jahitan	RP.100.000
4. Debridement	Rp. 50.000
5. Sirkumsisi	Rp.250.000
6. Kambah Lambung	Rp. 75.000
7. Ekstraksi benda Asing	Rp. 75.000
8. Ekstraksi kuku	Rp.100.000
9. Tindakan medis	Rp.25.000
10. Nebulizer	Rp.50.000
11. Pemasangan Spalak	Rp.75.000
12. Tindakan O2	
- Oksigen Satu jam pertama	Rp.30.000
- Oksigen per jam berikutnya	Rp.10.000

e. Pelayanan Kebidanan

1. Perawatan	Rp.75.500
2. Persalinan Normal	Rp.650.000
- Persalinan pervaginam normal oleh bidan	Rp.700.000
- Persalinan pervaginam normal oleh dokter	Rp.800.000
- Paket persalinan dengan tindakan Emergency dasar di Puskesmas Poned	Rp.950.000
- Pelayanan tindakan paska persalinan Di puskesmas Poned	Rp.175.000

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓		h	h	

3. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi Kebidanan dan atau neonatal	Rp.125.000
4. Persalinan dengan tindakan	Rp.750.000
5. Kuretase	Rp.650.000
6. Manual Plasenta	Rp.300.000
7. Perawatan bayi dengan komplikasi	Rp.150.000
8. Pasang inplant	Rp.150.000
9. Pengeluaran inplant	Rp.150.000
10. Pengeluaran + pemasangan inplant	Rp.250.000
11. Pasang IUD	Rp.100.000
12. Pengeluaran IUD	Rp.100.000
13. Pengeluaran + pemasangan IUD	Rp.150.000
14. Suntik KB	Rp.25.000
15. Penanganan komplikasi KB	Rp.125.000
f. Pelayanan Laboratorium	
1. Pemeriksaan darah rutin per item	Rp.20.000
2. Pemeriksaan darah malaria	Rp.25.000
3. Pemeriksaan kimia darah per item	Rp.25.000
4. Pemeriksaan sputum per item	Rp.7.500
5. Pemeriksaan urine	Rp.20.000
6. Pemeriksaan tinja	Rp.20.000
7. Pemeriksaan GDS sesuai indikasi medis	Rp.10.000
8. Pemeriksaan GDP	Rp.20.000
9. Pemeriksaan HbA1c	Rp.200.000
10. Pemeriksaan mikroalbuminuria	Rp.120.000
11. Pemeriksaan ureum	Rp.30.000
12. Pemeriksaan kreatinine	Rp.30.000
13. Pemeriksaan kolesterol total	Rp.45.000
14. Pemeriksaan kolesterol HDL	Rp.45.000
15. Pemeriksaan kolesterol LDL	Rp.60.000
16. Pemeriksaan Trigliserida	Rp.50.000
17. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp.20.000
18. Pemeriksaan RAPID TEST Antibodi	Rp.150.000
19. Pemeriksaan RAPID TEST Antigen	Rp.275.000

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L				

g. Pelayanan Medici Legal (VER)

- 1. Pemeriksaan luar Rp. 20.000
- 2. Pemeriksaan luar(mayat) Rp.250.000
- 3. Otopsi jenazah (bedah mayat) Rp.500.000

h. Pelayanan Ambulance


- 1. Jarak 5 km pertama Rp.100.000
- 2. Tiap 1 km selanjutnya Rp. 7.500

i. Pelayanan Skrining Kesehatan

- 1. Pemeriksaan IVA Rp.25.000
- 2. Pemeriksaan papsmear Rp.125.000
- 3. Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP Rp.20.000
- 4. Pemeriksaan Asam Urat Rp.20.000
- 5. Pemeriksaan HB Rp.20.000
- 6. Krioterapi Rp.150.000

j. Pelayanan Telemedicine

Pelayanan Telemedicine Rp.40.000

KEPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO